

RETHINKING the POLITICS of ISLAMIC EDUCATION in INDONESIA

By Choirul Mahfud

Abstract : *In Indonesia, education and politics have a close connection and inter-dependant. Many educational policies in this country have been issued through political decision. Furthermore, many teachers have been produced political elites and bureaucrats. Sometimes, different ministry means different policy. Furthermore, the existence of Islamic education in Indonesia cannot be separated from political policies before the independence era until now. Therefore, this article asks: what does the politics of Islamic education mean? Is there any relation between politics and Islamic education? What are kind of political Islamic education policy products? Why does the political dichotomy between Islamic education and secular education always happen? Where can the political policy of Islamic education in Indonesia be brought? The research of this article is descriptive-qualitative. The data are taken from many sources such as library, documentation, and mass-media.*

RETHINKING POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh Choirul Mahfud

Pendahuluan

“Oh, yes indeed. There is politics in education. There’s ‘big P’ politics which includes legislators and state department requirements, and there’s ‘little p’ politics which is how things get done everyday in schools and school districts”

(Jane C. Lindle, 1994)¹

Pasca reformasi, masalah politik dan pendidikan (Islam) di Indonesia menarik untuk dikaji kembali. Mengingat keduanya, baik pendidikan maupun politik, selama ini dipandang sebagai dunia yang berbeda. Ibarat langit dan bumi, antara keduanya dianggap tidak ada hubungan sama sekali. Ironisnya, dunia politik acapkali dianggap dan dipahami sebagai dunia kotor yang menghalalkan segala cara dan perlu dihindari. Sementara dunia pendidikan seolah dunia yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh ideologi serta kepentingan kekuasaan.

Tulisan ini ingin membahas beberapa persoalan krusial berikut ini: Adakah relasi antara politik dan pendidikan Islam? Seperti apakah produk kebijakan politik pendidikan Islam itu? Mengapa dikotomisasi politik dan pendidikan Islam, dan pendidikan Islam dengan pendidikan umum selalu terjadi? Lalu mau dibawa kemana (*quo vadis*) kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia?

Bila dicermati, relasi antara politik dan pendidikan, termasuk pendidikan Islam, adalah saling berkait dan saling memengaruhi, bahkan saling membutuhkan satu sama lain.² Masalah pendidikan tidak mungkin

¹ Jane C. Lindle, *Surviving School Micropolitics: Strategies for Administrators*. Lancaster, PA: Technomic Publishing Co., Inc, 1994. Lihat dalam blog.unsri.ac.id/userfiles/22683719-Politics-in-Education.doc

² Bruce S. Cooper (ed.) et.all, *Handbook of education politics and policy*, New York: Routledge, 2008, hal. 23-89.

dilepaskan dari masalah politik.³ Sebab, bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan.

Sebaliknya pula pendidikan memengaruhi politik kekuasaan dan bahkan maju mundurnya suatu bangsa. Pengalaman di banyak negara mencatat, kualitas pendidikan suatu bangsa menentukan arah kemajuan bangsa dan indeks pembangunan manusia.⁴

David N. Plank dan William Lowe Boyd (1994) dalam “*Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy*”, mencatat bahwa hubungan antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta aktivitas antipolitik berkorelasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik.⁵ Melalui tulisan tersebut, bisa diambil pelajaran bahwa dalam masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik melalui tangan para pakar pendidikan dan stakeholders lainnya. Namun realitanya terkadang berbicara lain. Justru, acapkali terjadi politisasi pendidikan dan konflik kepentingan. Karena, kepentingan politiklah yang dominan bermain, baik itu dari para politisi, pengendali pemerintahan, maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Di Indonesia, sebagaimana dimafhumi, arah pembangunan bergerak sejalan minat politik rezim se-zaman. Sebagai misal, bagi Soekarno politics is the king dan ia rajin mengubrak-abrik cabinet dan ideologi politik lebih menonjol. Sedangkan Soeharto lebih percaya economics is the king, sehingga pembangunanisme mengalahkan segalanya. Pemandangan itu nampak di kota-kota besar Indonesia muncul gedung-gedung bertingkat, perumahan eksklusif, dan berbagai fasilitas trendi yang memanjakan pemilik modal.⁶

³ H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

⁴ Choirul Mahfud, *Relasi Politik dan Pendidikan*, Radar Surabaya, Selasa, 7 April 2009, hal.5.

⁵ David N. Plank dan William Lowe Boyd, “*Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy*”, USA: Sagepublication, 1994.

⁶ Agus Suwignyo, *Politik Pendidikan*, *Opini Kompas*, 8 Februari 2008. Baca juga di <http://agussuwignyo.blogspot.com/2008/05/02/politik-pendidikan/>

Rezim Orde Baru amat yakin akan terjadi mukjizat yang meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin, atau biasa akrab dikenal trickle down effects. Kejayaan politik dan ekonomi itu ternyata tak langgeng. Karena, modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan atau bahkan diabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini, karena bangsa kita kurang memiliki modal manusia berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sepertinya, pemerintah selama ini tetap tak sadar akan fungsi ekonomi politik pendidikan. Sehingga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan amat buruk dan ini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan, kesehatan dan korupsi dan lain sebagainya.⁷

Dalam konteks ini, sudah saatnya para pelaku dan pemerhati pendidikan perlu mencoba menyelami dunia politik dan seluk beluknya.⁸ Maksudnya, masyarakat pendidikan harus ikut aktif untuk memengaruhi para pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan, termasuk yang menyangkut masalah pendidikan Islam. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi menjadi objek politisasi pendidikan dan terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan ikut menjadi agen perubahan politik pendidikan di negeri ini.⁹

Sudah seyogianya kaum pendidik dan kaum politisi bersedia “duduk bersama” memecahkan setumpuk masalah pendidikan di negeri ini. Kaum pendidik harus berani memberi pencerahan kepada para politisi dan menawarkan solusi jitu bagi masalah pendidikan yang ada.¹⁰ Keberanian kaum pendidik untuk meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan (baik umum maupun agama) sudah barang tentu merupakan terobosan besar yang diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru di negeri ini, yakni budaya politik yang akan mendorong pelaku politik untuk bertindak secara adiluhung, jujur dan

⁷ Baca berita Kompas, 24/7/2004, 4.

⁸ Christopher T. Cross, *Political education: national policy comes of age*, USA: Teachers College Press-Columbia University, 2004

⁹ Choirul Mahfud, *Relasi PolitikIbid*, hal.5.

¹⁰ Eric B. Gorham, *National Service, Citizenship, and Political Education*, USA: SUNY Press, 1992. Silahkan baca juga Jack Demaine (ed.), *Citizenship and Political Education Today*, USA: Palgrave Macmillan, 2004

memihak serta tahu masalah dan bagaimana cara memecahkannya. Intinya adalah adanya kepuasan bersama.

Dalam konteks ini, manakala kita menelusuri sejarah pembuatan sampai pelaksanaan berbagai kebijakan politik pendidikan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, kita akan tahu bagaimana proses pendidikan itu dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Misalnya, periode tahun 1908-1945 ditandai dengan kehadiran pemimpin-pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan mereka membebaskan bangsa ini dari tangan penjajah.

Mereka adalah tokoh dan pemimpin politik keagamaan yang dapat dipandang sebagai model yang pantas ditiru, seperti tokoh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RA Kartini kala itu yang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan resep mujarab untuk mengentaskan bangsa dari berbagai belenggu kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan, ketidakadilan dan kolonialisme.

Dari era itu pula, muncul tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam sebuah konsep: *Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani* (Di depan memberi tauladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang mengawasi).

Di era berikutnya, pada periode 1959-1998, muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Mereka lebih banyak berasyik-masyuk dengan kepentingan kelompok, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, dan teman-teman dekatnya. Dalam pandangan mereka dunia pendidikan tidak menjanjikan apa-apa dan tak lebih dari instrumen kekuasaan, alat indoktrinasi dan ideologisasi. Sehingga, wajar bila kemudian pendidikan dan politik itu dipisah jaraknya dan digeser ke pinggiran.¹¹

Juga tidak mengherankan bila dalam periode tersebut bahkan hingga sekarang, dunia pendidikan masih mengalami krisis. Jatuh bangun

¹¹ M. Sirozi, *Politik pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

selalu dirasakan. Bagaimana tidak, selama lebih dari 32 tahun Orde Baru plus Orde Reformasi, persoalan pendidikan masih tak beranjak dari soal kurikulum, materi pendidikan, guru, biaya pendidikan, sarana-prasarana, evaluasi akhir, dan masalah-masalah lain yang sesungguhnya sejak awal telah menjadi permasalahan yang berlarut-larut, tanpa pernah menyentuh substansi yang sebenarnya. Dari sinilah, arah kebijakan politik pendidikan, termasuk kebijakan untuk pendidikan Islam, dipertanyakan.

H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho dalam buku "*Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*", menyatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu turunan dari kebijakan publik, yakni kebijakan publik khususnya di negara berkembang selalu dipahami sebagai kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sentral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk memperoleh prioritas.¹²

Kenyataannya, tidak jarang kebijakan politik pendidikan (khususnya pendidikan Islam) sering mengalah terhadap kebijakan sektor lain. Di banyak negara berkembang, kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan pertahanan dan keamanan, serta politik lebih dikedepankan daripada kebijakan pendidikan. Akibatnya, kemajuan pendidikan berjalan sangat lambat dan pendidikan tidak dapat menjadi garda terdepan dalam menopang kemajuan masyarakat, bangsa, dan akhirnya negara.¹³

Secara teoritis, kebijakan (*policy*) bisa diidentifikasi dengan beberapa istilah, seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Sementara definisi kebijakan Negara diartikan sebuah konsep yang berlaku dalam sebuah negara (*nation*).

¹² H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 258-300.

¹³ H.A.R. Tilaar dan Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan.....Ibid., Hal. 364-368.*

Menurut W.I Jenkins (1978), definisi kebijakan yaitu: *a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve* (seperangkat keputusan-keputusan yang saling berhubungan antar-satu sama lainnya; dibuat oleh seorang atau kelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus dimana keputusan itu berada, secara prinsipil, berada dalam kekuasaan para politisi ini).¹⁴

Bagi Chief J.O Udouji (1981), kebijakan bisa didefinisikan: *an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large*, (sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi masyarakat banyak).¹⁵

Sedangkan, definisi kebijakan pendidikan dapat dipahami dari beberapa pendapat tokoh berikut ini. Carter V. Good (1959) menyatakan, *educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*.¹⁶

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan yang ditetapkan pada Tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah i) Prinsip Legalisme, ii) Prinsip Administrasi yang Demokratis, iii) Prinsip Netralitas, iv) Prinsip

¹⁴ <http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2>

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, dan v) Prinsip Desentralisasi.¹⁷

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat parlemen dan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya.

Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

Pengertian politik pendidikan Islam dapat diartikan semua kebijakan politik terkait dengan masalah pendidikan Islam. Maksudnya, penggunaan wewenang politik kekuasaan untuk membuat kebijakan pendidikan Islam (*Islamic educational decision making*), yang bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan hingga kekerasan (fisik) untuk mendesak implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan Islam bersifat lunak bila

¹⁷ Lihat Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, 2000. Silahkan lihat pula di <http://www.stat.go.jp/english/index/official/216.htm> dan <http://inca.org.uk/japan-sources-mainstream.html>

menekankan implementasi kebijakan politik kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis operasional.¹⁸

Strategi halus bisa juga lewat pola indoktrinasi dan penyeragaman yang berlandas tumpu pada proses “pencucian otak” dan pembodohan politik peserta didik dengan menabukan perbedaan pendapat, kemerdekaan berpikir dan berserikat, serta berprakarsa, seperti yang pernah dipraktikkan rezim Orba, hendaknya segera dibuang jauh-kauh. Peserta didik justru harus dikondisikan untuk mulai terbiasa mengapresiasi sikap berbeda pendapat di tengah pluralisme dan multikulturalisme. Produk kebijakan politik pendidikan di suatu negara dan pemerintahan lokal bisa dilihat dalam berbagai ragam kebijakan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkait langsung maupun tidak langsung terhadap dunia pendidikan.

Di Indonesia, wajah kebijakan politik pendidikan Islam berubah-ubah seiring dinamika politik nasional. Regulasi pendidikan Islam tak lepas pula dari warna-warni produk kebijakan politik pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang sudah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama, perubahan dari Undang-Undang produk kolonial Belanda yang dipakai dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan dunia pendidikan kita hingga akhirnya muncul undang-undang pendidikan nasional pada tahun 1989. UU tersebut dikenal sebagai UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁹

Sebelumnya, aturan main penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih belum jelas dan masih sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda saat itu. Saat ini, kita sudah memiliki aturan main baru sebagai produk kebijakan politik pendidikan pasca Orde Baru, yakni UU No. 20 Tahun 2003 yang kita kenal sebagai UU Sisdiknas. UU ini produk reformasi sebagai amandemen dari UU No.2 Tahun 1989.

Di tingkat lokal, politik pendidikan bisa dilihat dari kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti sekolah gratis, sebagaimana yang kini dipraktikkan di Palembang, Sumatera Selatan.

¹⁸ Agus Suwignyo, *Politik**Ibid.* Baca pula di <http://agussuwignyo.blogspot.com/2008/05/02/politik-pendidikan/>

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya* (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), hal. 4

Wajah dan arah kebijakan politik pendidikan Islam juga berbeda bergantung dari realitas masing-masing pemerintahan lokal. Kebijakan politik pendidikan Islam di Jawa Timur akan berbeda dengan di Papua, Bali, Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Semua itu, tidak lepas dari kepentingan politik dan skala prioritas kepemimpinan politik lokal. Dalam konteks ini, sebagai bagian dari kebijakan publik, diskursus politik pendidikan Islam membahas seluk beluk masalah dan regulasi pendidikan Islam.

Menelisik Regulasi Pendidikan Islam

Indonesia dikenal bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Namun begitu, pemerintah tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai dalam berlaku. Oleh karena itulah pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pendidikan agama, baik dalam bentuk pendidikan agama di sekolah umum maupun pengembangan lembaga pendidikan Islam yang meliputi madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam dan lainnya.²⁰ Hal itu terbukti dengan beberapa produk kebijakan politik pendidikan Islam yang ada.

Banyak yang meyakini bahwa adanya hukum atau regulasi akan sangat membantu keteraturan dan ketertiban sebuah masyarakat sebuah negara. Bahkan, Michael Foucault melihat hukum terkait erat dengan kedisiplinan. Berkat hukum pula, keteraturan, kedisiplinan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan masyarakat, bangsa, dan negara bisa tercapai. Bisa kita bayangkan bila sebuah negara tidak ada sebuah hukum yang mengaturnya. Tentunya yang terjadi ialah hukum versi Hobbes, siapa yang kuat akan menentukan (berkuasa), sedang yang lemah akan terlindas (*homo homini lupus*).

Demikian pula pentingnya hukum sebagai sebagai landasan pendidikan. Bila hukum dijadikan sebuah landasan pendidikan artinya negara ikut berperan serta secara aktif didalam memajukan pendidikan tersebut. Sebagai penyelenggara pendidikan, negara akan menjamin dengan adanya undang-undang. Sehingga semua warga negara mempunyai

²⁰ Fuad Jabali dan Jamhari, IAIN; *Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: LOGOS, 2002, Hal. 62-63

hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Negara lah yang menentukan dan menjamin besarnya anggaran (dana) untuk pendidikan. Jadi boleh dikatakan, kemajuan pendidikan akan sangat tergantung dengan undang-undang (regulasi) yang ada di sebuah negara.

Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR RI, menyarankan bahwa untuk melihat realitas politik pendidikan di Indonesia, kita bisa mengukurnya dari kebijakan dan praktik pendidikan yang ada. Misalnya, pemerintah pernah menetapkan Renstra (Rencana Strategis) pendidikan tahun 2005–2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan meningkatnya tata pemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.²¹ Karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus mampu menghadirkan pemerataan pendidikan yang bermutu pada setiap sisinya. Dalam konteks *outcome*, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang.²²

Pembangunan pendidikan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subyek yang bermutu. Membangun manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh potensi manusia melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa yang dilakukan seiring dengan pembangunan peradaban bangsa. Pemerintah Indonesia memang telah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia serta berkompetisi dalam percaturan global.

²¹ Irwan Prayitno, Ketua Komisi X DPR RI, *Pendidikan dalam Perspektif Politik*. Makalah ini pernah disampaikan pada Seminar dalam rangka Dies Natalis Universitas Tidar Magelang, 16 Mei 2008. Silahkan baca edisi online di <http://irwanprayitno.info/artikel/1213778798-pendidikan-dalam-perpsektif-politik.htm>

²² Ibid.

Namun dalam realitasnya, kita menyaksikan ternyata kebijakan politik pendidikan dan praktik pendidikan kita masih jauh panggang dari api. Hal ini bisa kita lihat mulai dari kemampuan mengalokasikan anggaran pendidikan, pemerataan akses dan angka partisipasi pendidikan masyarakat, kualifikasi dan mutu profesionalisme serta kesejahteraan guru, dan daya saing lulusan pendidikan di dunia kerja.

Kita juga melihat saat ini telah ditetapkan wajib belajar 9 tahun (bahkan akan dicanangkan wajib belajar 12 tahun). Selain itu, regulasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan aturan kebijakan pendidikan lainnya.²³ Tentunya apabila hal ini benar-benar dilaksanakan, masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang bodoh. Namun faktanya berbeda. Memang untuk menuju kearah itu, tentunya bukan hanya diperlukan undang-undang saja, tetapi bagaimana undang-undang itu dapat dilaksanakan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam pendidikan dapat disingkirkan. Misalnya, bagaimana orang miskin bisa sekolah, betulkah subsidi pendidikan sampai tepat pada sasaran, dimana letak kebocoran dana pendidikan, bagaimana pengadaan guru dan buku berkualitas untuk daerah terpencil, dan pertanyaan lainnya. Intinya pemerintah sebagai pembuat undang -undang harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk merealisasikan peraturan yang telah dibuat.

Regulasi pendidikan Islam pun juga sudah dibuat dan ditetapkan. Daintaranya juga termaktub dalam UUD 1945 (pasal 31 dan pasal 32), Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas), Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kesepakatan bersama Mendiknas dan Menag Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, SKB Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/c/Kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

²³ Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009

Dari produk politik yang bernama kebijakan pendidikan Islam sebagaimana tersebut di atas, bukan berarti tidak menuai protes dan kritik. Banyak kalangan pemerhati pendidikan Islam di negeri ini menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia mewarisi dua tradisi yang telah berakar di dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri, yakni tradisi Islam dan tradisi pendidikan modern yang dibawa oleh Belanda.²⁴ Dua tradisi ini kemudian melahirkan dua model sistem dan penyelenggaraan pendidikan yang tetap bertahan hingga dewasa ini. Tradisi Islam mewarisi sistem pendidikan model pondok pesantren yang menekankan pada pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah penyebaran Islam kepada masyarakat.

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, para pembaru Islam memperkenalkan model pendidikan madrasah yang merupakan “jalan tengah” antara model pendidikan Islam tradisional (pesantren) dengan model pendidikan modern (sekolah). Madrasah selain tetap memberikan pengajaran ilmu-ilmu keislama, juga mulai memperkenalkan ilmu-ilmu sekuler (umum), terutama ilmu alam dan matematika, meskipun dalam porsi yang relatif kecil.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda mewarisi tradisi pendidikan modern yang menekankan pada aspek pendidikan sains dan keterampilan. Pada awalnya, sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di Nusantara lebih dimaksudkan sebagai tempat pelatihan calon-calon pegawai rendahan di dalam birokrasi lokal Belanda. Tetapi kalangan yang bisa mengikuti pendidikan Belanda sangat terbatas pada kelompok elite priyayi, keluarga ningrat dan kaya, di perkotaan. Sementara kalangan miskin pedesaan hampir tidak memperoleh kesempatan pendidikan sama sekali.²⁵

Setelah kemerdekaan, dualisme tersebut justru diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keberadaan madrasah. UU tersebut menegaskan dan melegalkan

²⁴ Maksum, *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1997), hal. 113

²⁵ Ainurrofiq Dawam, *Pendidikan Islam Indonesia Kini*, Swara Ditperta: No. 17 Th. II, 18 Oktober 2004.

adanya dualisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah sekuler (umum) berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Kementerian Pendidikan, sedangkan madrasah dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Agama.²⁶

Dualisme pendidikan ini selanjutnya ditegakkan di dalam ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang “Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan Pertama Tahun 1961-1968”. Dalam kaitannya dengan pendidikan, ketetapan ini antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat/sekolah dasar sampai universitas-universitas/perguruan tinggi, dengan pengertian murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.²⁷ Dalam Tap MPRS tersebut juga dijelaskan bahwa “madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. Dengan Tap MPRS ini, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional.

Perbedaan naungan institusional di pemerintahan tersebut selanjutnya melahirkan perbedaan dan dualisme baik menyangkut struktur kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, dan pembiayaan. Struktur kurikulum madrasah hingga awal 1970-an hampir 90% bernuansa Islam. Sedangkan sekolah umum mengembangkan kurikulum yang 100 % bermuatan akademik dan pelajaran keagamaan hanya berupa kurikulum pilihan.

Upaya pemerintah untuk mengakhiri dikotomi ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1972. Keppres No.34/1972, yang kemudian dipertegas dengan Inpres No.15/1974 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan latihan. Inti dari kebijakan itu hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanlah yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Otomatis hal ini berarti

²⁶ Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: LPIAK Balitbang Depag, 1977).

²⁷ Tadjab, *Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, thesis (Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1987).

lembaga pendidikan dan kejuruan yang berada di bawah Departemen Agama dan departemen lainnya harus diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun demikian, ketegangan politik antara pemerintah Orde Baru dengan umat Islam pada awal tahu 1970-an mendorong kalangan Islam untuk menolak gagasan dasar Keppres tersebut. Tetapi penolakan tersebut melahirkan kompromi besar yang menentukan masa depan madrasah, yakni lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Maret 1975 No. 0371 U/1975, No.6 Tahun 1975, dan No.16 Tahun 1975. SKB tersebut memberikan dasar bagi ketetapan madrasah di bawah Departemen Agama dan transformasi internal dan kurikulum pendidikan madrasah dengan memasukkan 30% mata pelajaran akademik (non-agama).²⁸

Selanjutnya, lahir SKB 2 Menteri tahun 1984, yang salah satu isinya adalah revisi struktur kurikulum nasional dan kurikulum madrasah, yang kemudian dikenal dengan Kurikulum 1984. Inti dari perubahan kurikulum ini adalah kompetensi dasar (basic competence) di sekolah umum dan madrasah diupayakan harus sama agar memberikan kesempatan pada siswa lulusannya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional semakin menemukan bentuk dalam UUSPN No.2 tahun 1989.²⁹ Melalui UUSPN ini, madrasah mengalami perubahan definisi, dari “sekolah agama” menjadi “sekolah umum berciri khas Islam”. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia jug amendapat legitimasi sepenuhnya sebagai dari sistem pendidikan nasional.

Perubahan definisi itu selanjutnya juga menuntut adanya perubahan kurikulum, maka lahir kurikulum 1994. Karena madrasah

²⁸ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta, PSAPM Surabaya & Pustaka Pelajar, 2003), hal. 176

²⁹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya* (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), hal. 4

tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya 100% sama dengan sekolah umum di Departemen pendidikan.

Semua upaya pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tersebut menemukan titik puncaknya pada awal tahun 2000, setelah Presiden RI ke-4, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah struktur kementerian pendidikan dari “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan” menjadi “Departemen Pendidikan Nasional”. Perubahan ini memperluas horizon departemen hingga memayungi semua bentuk, jenis, dan keragaman lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal itu, presiden K.H. Abdurrahman Wahid menggulirkan ide “pendidikan satu atap” sistem pendidikan nasional dan memiliki status dan hak yang sama. Inilah yang diharapkan akan mengakhiri dikotomi “pendidikan umum” dan “pendidikan Islam”.

Dengan terintegrasinya sistem pendidikan menjadi satu atap, apakah persoalan lama seperti dikotomi, ambivalensi, dan disintegratif berarti sudah selesai dan tuntas? Jawabannya, ternyata juga belum. Sampai saat ini, terutama dalam praktiknya, masih terjadi dikotomi: Pertama, dikotomi institusi, dan kedua, dikotomi keilmuan.

Pertama, dikotomi institusi. Departemen Agama masih mengurus pendidikan (madrasah) sebagaimana masa-masa lalu. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi institusi, di mana seluruh madrasah yang masih dikelola oleh Departemen Agama/ Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai di daerah diserahkan kepada Departemen Pendidikan. Tentu ini tidak mudah karena menyangkut sejarah, aset, politik, ideologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dua departemen tersebut perlu untuk merumuskan bentuk dan model “pendidikan satu atap”. Sejauh ini, implementasi “pendidikan satu atap” masih sulit diwujudkan. Perlu adanya jiwa besar dari pejabat di Departemen Agama untuk menyerahkan aset-aset pendidikannya kepada Departemen Pendidikan, begitu juga harus ada ketulusan dan komitmen dari Departemen Pendidikan Nasional untuk memperlakukan madrasah secara adil dan sejajar dengan sekolah umum yang lebih dulu jadi tanggung jawabnya. Apabila sikap ini terwujud, maka tidak ada lagi kebijakan diskriminasi terhadap madrasah dan pendidikan Islam lainnya.

Kedua, dikotomi keilmuan. Problem dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum atau antara ilmu agama dan ilmu umum telah muncul sejak lama dan sampai sekarang masih berlangsung. Secara simbolik, dikotomi jenis keilmuan ini masih terlihat dengan jelas antara madrasah dan sekolah umum. Pembagian kurikulum di madrasah masih bermuara pada ilmu umum dan ilmu agama; begitu juga di sekolah umum masih ada mata pelajaran umum dan juga agama. Di madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu al-Qur'an, Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah, Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, yang masing-masing berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Sedangkan di sekolah umum, mata pelajaran agama Islam di atas digabung menjadi satu, dan porsi hanya dua jam per-Minggu. Untuk menghapus dikotomi tersebut, perlu adanya reformulasi (perumusan kembali) kurikulum yang benar-benar integratif.³⁰

Sebagaimana dimafhumi, bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan; baik di tingkat makro (nasional); tingkat meso (daerah); dan tingkat mikro (satuan pendidikan).

Hal ini juga terjadi dalam warna warni kebijakan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, para pembuat kebijakan pendidikan bisa dipahami dari sistem struktur pengambil kebijakan. Misalnya, keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-Republik Indonesia (RI) sebagai sebuah lembaga negara memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri.³¹

Kemudian keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden—eksekutif nomor satu yang dibantu oleh Wakil Presiden; jajaran Kementerian; dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif negara—adalah para pembuat kebijakanyang bisa mempengaruhi dunia pendidikan

³⁰ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif; Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 203-230.

³¹ <http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2>

Indonesia. Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin Departemen Pendidikan Nasional). Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.³²

Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan *policy maker* nasional.³³

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing sesuai kebutuhan dan karakter lokalitas.

Quo Vadis Politik Pendidikan Islam?

Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun dipastikan akan buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Pertanyaannya kini, bagaimanakah realitas politik pendidikan, termasuk pendidikan Islam di negeri kita saat ini?

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan pendidikan Islam merupakan aset nasional. Karenanya, posisi pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional bukan sekadar berfungsi sebagai suplemen, tetapi sebagai komponen utama. Artinya, pendidikan Islam merupakan komponen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan nasional sejak pra-kemerdekaan hingga saat ini. Lalu kenapa masih perlu dipersoalkan?

³² Ibid

³³ Ibid

Jawabannya karena dari waktu ke waktu, masalah pendidikan Islam di negeri ini ternyata juga tidak luput dari dinamika politik kekuasaan. Nasibnya dianggap masih kurang beruntung. Hal itu menuai protes dari sana sini. Hal yang mendasar dilihat dari pertanyaan apa dan bagaimana kebijakan politik pendidikan Islam di negeri ini? Secara yuridis, banyak melihat dari payung hukum. Terutama yang telah terakomodasi dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003³⁴ dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.³⁵

Dari payung hukum yang mengatur pendidikan Islam tersebut bukan berarti kini tidak menyisakan masalah baik secara institusional maupun politis. Banyak kalangan mempersoalkan dan mengkritisi, bahwa dengan terintegrasikannya sistem pendidikan nasional Islam sebagai komponen substansial ke dalam sistem pendidikan nasional, maka konsep lama yang membatasi pengertian pendidikan Islam secara sempit hanya pendidikan keagamaan seharusnya dihapuskan. Ironisnya hingga kini masih ada dikotomisasi.

Padahal, implikasi politis dari payung hukum tersebut seharusnya kebijakan lama yang sampai sekarang masih berlaku yaitu memisahkan antara pendidikan Islam (keagamaan) yang dikelola dan dibina oleh Departemen Agama (kini bernama Kementrian Agama/ Kemenag dan pendidikan umum yang dibina dan dikelola oleh Departemen pendidikan Nasional perlu ditinjau kembali.

Hal ini juga ditegaskan oleh Rozihan (2005) dalam artikelnya “*Merombak Pendidikan Agama Islam*” yang menyatakan perlunya upaya peninjauan kembali peranan DEPAG/ Kemenag sebagai pengelola pendidikan Islam memerlukan pikiran jernih, dengan menghilangkan kegamangan dari para elite Muslim dan menanggalkan beban politis ideologis masa lalu yang selama ini menggelayutinya serta memfokuskan pada pertimbangan pedagogis dan akademis. Jika hal ini dapat dilakukan, maka akan lahir kebijakan yang reformatif, yaitu: pengelolaan pendidikan

³⁴ <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>

³⁵ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+7&f=pp55-2007.htm>

Islam yang selama ini berada di tangan Departemen Agama diserahkan kepada Departemen pendidikan Nasional.³⁶

“Tentu hal ini bukan perkara mudah baik bagi Depdiknas maupun Kemenag dalam mengatur kembali masalah pendidikan Islam yang sudah sekian tahun terpisah. Keterpisahan dua institusi besar tidak luput dari sejarah dan situasi kondisi sosio-kultural-politik pada masa itu” tulis Rozihan.³⁷

Waktu itu, lanjut Rozihan, kekuatan sosio politik pada awal kemerdekaan terbelah tajam secara ideologis menjadi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang keduanya terlibat dalam pergumulan politik ideologis sedemikian keras. Puncaknya, para tokoh nasionalis Islam di awal kemerdekaan memperjuangkan masuknya pendidikan Islam (keagamaan) dalam pengelolaan Departemen Agama. Sehingga, Departemen Agama dianggap sebagai representasi kumpulan semua kekuatan sosio-politik agama (Islam) dan sebagai satu-satunya penyangga pilar pendidikan Islam. Melihat perkembangan terkini, banyak pemerhati menilai bahwa wilayah garapan pendidikan yang selama ini dikelola oleh Depag (Kemenag) sudah sedemikian luas. Tidak hanya pendidikan agama dan keagamaan, tetapi juga mencakup hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Akibatnya, kelebihan beban (*over-loaded*). “Kalau hal ini diteruskan berarti pemaksaan diri karena memberikan beban tugas di luar batas kemampuannya” jelas Rozihan.³⁸

Pertanyaannya, apakah lontaran kritis Rozihan di atas (khususnya tentang efektifitas penggabungan Kemenag dengan Kemendiknas) tidak akan menimbulkan masalah baru? Inilah barangkali tantangan atau mungkin ujian bagi semua pihak yang berkait langsung dengan kerja-kerja dunia pendidikan di negeri ini. Karena itu, peran semua pihak, khususnya politisi dan praktisi pendidikan diperlukan untuk mengevaluasi dan

³⁶ Rozihan, “*Merombak Pendidikan Agama Islam*”, Opini Suara Merdeka, 7 Januari 2005

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

memberi solusi jitu atas kebijakan yang ada.³⁹ Bagaimana seharusnya memecahkan masalah tersebut secara baik dan proporsional.

Lebih dari itu, masalah pendidikan Islam semakin hari tentu saja akan semakin kompleks. Bagaimanakah peran politisi dan pelaku pendidikan kita dalam mensikapi dan membuat solusi jitu dari berbagai masalah dan tantangan-tantangan hari ini dan esok.

Menurut Prof. Nur Syam, menyadari arti pentingnya pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia ke depan, maka merumuskan kebijakan yang memihak kepada pengembangan kualitas pendidikan (Islam) menjadi wajib bagi seluruh elit pemerintahan.⁴⁰

Last but not least, pernyataan dan pertanyaan tersebut di atas menyiratkan betapa besar harapan dan pengaruh para aktor politik dalam menyikapi masalah mutu pendidikan Islam; dan sebaliknya pula para praktisi pendidikan Islam menyikapi pengaruh kebijakan politik. Tentu saja, umat Islam di Indonesia dan institusi pendidikan Islam yang ada di negeri ini tidak menghendaki adanya kebijakan politik pendidikan Islam yang kurang memihak dan apalagi yang merugikan umat dan bangsa. Kita semua tentu berharap kepada semua stakeholders dan elit politik serta praktisi pendidikan di negeri ini untuk membuat kebijakan politik pendidikan Islam sesuai cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 dan ajaran agama Islam.

³⁹ Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dan Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Insist Press, 2007.

⁴⁰ Nur Syam, *Transisi Pembaruan; Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan*, Surabaya: LEPKISS, 2008. Hal. 228.

Penutup

Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan (relasi) antara politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Terbukti kebijakan politik menentukan arah dan nasib pendidikan Islam di negeri ini. Begitu pula sebaliknya, pendidikan Islam melahirkan banyak tokoh politik dan negarawan yang menyebar di berbagai bidang dalam pemerintahan. Beberapa produk kebijakan politik pendidikan Islam selama ini bias dirunut dalam berbagai kebijakan pemerintah dari Orde ke Orde. Kebijakan politik ternyata juga membuat dampak seperti terjadinya dikotomisasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum yang selalu terjadi. Tapi belakangan, berkat kebijakan politik pula, dikotomisasi itu relatif bisa diminimalisasi. Namun begitu bukan berarti tidak menyisakan masalah signifikan. Pertanyaan terakhir itu diantaranya, mau dibawa kemana (*quo vadis*) kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia saat ini dan akan datang. Akankah pendidikan Islam diintegrasikan seratus persen atau bagaimana?***

Choirul Mahfud, M.Si ; Dosen IAIN Sunan Ampel dan Alumni Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis buku "Pendidikan Multikultural, diterbitkan Pustaka Pelajar Jogjakarta" dan "39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia: Dari Socrates sampai Barack Obama" diterbitkan lini penerbitan Jawa Pos. Kini juga aktif di Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) dan menjadi Wartawan Majalah China Town Jakarta. Kontak email: mahfudjatim@yahoo.com.